

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/178/BKPP/X/2019

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000701 tanggal 3 September 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: A. NITA ERVINA, SE 1. Nama

2. Tanggal Lahir 04-08-1982

: 198208042011012003 3. NIP

S-1 MANAJEMEN Tahun: 2005 4. Pendidikan

Penata Muda Tingkat I / 111/b / 01-04-2016 Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT

: Auditor Pertama / 159.185 6. Jabatan /Angka Kredit

: Rp 3.043.600 7. Gaji Pokok 8. Masa kerja golongan : 08 tahun 09 bulan : INSPEKTORAT 9. Unit Kerja

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

: PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-10-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 201.9 dengan masa kerja golongan 08 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.172.300 ditambah dengan penghasilan lain

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Dengan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA 1 Oktober 2019 Pada tanggal

Tembusan, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda, Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam